

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syari'ah ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syari'ah, di mana perekonomian Indonesia terus tumbuh cukup pesat setiap tahunnya. Banyak bermunculan bank dan non bank yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia, baik lembaga keuangan syar'ah maupun tradisonal. Salah satunya adalah Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (KSBM) yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. KSBM merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam pengembsangan usaha kecil dan menengah di koperasi Syari'ah Baitul Mu'min atau lebih di kenal KSBM. KSBM adalah lembaga keuangan mikro yang berkopentensi berdasarkan undang-undang tentang koperasi yang di keluarkan oleh keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no.91/kep/M.UMK/IX/2004 pedoman melakukan kerja sama bisnis syari'ah baitul mu'min (Cucu, 2022).

Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (KSBM) merupakan oranisasi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat muslim kecil. Lembaga keuangan ini di didirikan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perbankan syari'ah maupun BPR syari'ah. Bagian badan usaha yang mengembangkan kegiatan produksinya dan menanamkan modalnya dalam kegiatan menabung dan membiayai kegiatan ekonominya, KSBM juga dapat menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan keuntungan. Munculnya

lembaga koperasi baitul mu'min, melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah membentuknya agar masyarakat memenuhi kebutuhannya tidak hanya untuk kepentingan sistem syari'ah, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat dan ekonomi. Di bidang sosial, KSBM berperan mengelola zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial lainnya serta mengoptimalkan penyaluran sesuai dengan peraturan dan amanat. Di bidang ekonomi, KSBM juga berperan dalam mengembangkan kegiatan produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kegiatan tabungan dan memberikan dukungan pembiayaan. (Nurhayati, 2022)

Akuntansi syari'ah merupakan bentuk penyesuaian ikrimental masyarakat muslim yang ingin menerapkan nilai-nilai ajaran syari'ah dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan semakin tumbuh dan berkembangnya entitas bisnis ekonomi yang menjalankan bisnisnya dengan basis syari'ah. Aturan Kegiatan ini merupakan fenomena perkembangan akuntansi sebagai idiologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sosial ekonominya (Wadiyanto, 2016)

Akuntansi syari'ah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena menerapkan nilai-nilai berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dengan pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah, Pernyataan Standar Akuntansi Syari'ah (PSAK) juga berkembang. Hal ini relevan karena keberadaan suatu entitas atau organisasi tidak akan lepas dari pencatatan kegiatan akuntansi yang terjadi berlangsung dalam bisnis,

sehingga merupakan konsep fundamental bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pengguna.

Standar akuntansi keuangan syari'ah (SAK syari'ah) merupakan pedoman dalam melakukan praktik akuntansi di mana materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syari'ah (IAI 2019). Saat ini sesuai dengan perkembangan yang telah ada IAI telah mengeluarkan PSAK 102 yang telah spesifik mengatur tentang akuntansi murabahah yang di dalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta mengungkapkan transaksi murabahah (Anggota, 2016)

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi KSBM. Dalam lembaga keuangan syari'ah terdapat beberapa jenis pembiayaan, salah satunya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual pembelian atas suatu barang, yang secara jelas menyatakan harga barangnya beserta keuntungan atas penjual barang tersebut yang di dapatkan oleh penjual. Ikatan akuntansi indonesia dalam PSAK 102 (2013) mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebagai biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menggunakan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak transaksi dengan pihak lembaga keuangan syari'ah. Jadi pembayaran ini

adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang di peroleh dari selisih harga beli dengan harga jual, KSBM sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Sarah, 2011).

PSAK 102 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat di lakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli ataupun tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah telah di atur mengenai pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan. Berikut pembiayaan murabahah pada KSBM bandung. (Fira, 2021).

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada KSBM Kabupaten Bandung

Tahun	Pembiayaan Murabahah	
	Omzet Usaha	SHU Kotor
2017	165.806.800	19.194.900
2018	515.704.500	72.318.400
2019	751.083.500	100.233.000
2020	626.448.500	82.003.100
2021	735.012.500	112.418.500

Sumber: Koperasi Syariah Baitul Mu'min, Laporan MAT.

Berdasarkan laporan keuangan KSBM pada tahun 2017 sampai tahun 2021 KSBM bandung menunjukkan proges aktivitas pembiayaan berbasis jual beli. jumlah transaksi murabahah pada omzet tahun 2017 mencapai RP165.806.800. dan transaksi mudarabah pada SHU kotor tahun 2017 RP19.194.900 Jumlah transaksi mudarabah pada tahun 2018 mencapai kenaikan pada omzet dengan nilai RP515.704.500 dan SHU kotor mencapaai nilai RP1.933.336 jumlah transaksi mudarabah pada tahun

2019 mencapai kenaikan omzet usaha dengan nilai RP751.083.500 dan SHU kotor dengan nilai RP100.233.000 dengan jumlah murabahah pada tahun 2020 mencapai penurunan omzet usaha dengan nilai RP626.448.500 dan SHU kotor senilai RP82.003.100 persentase tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan rata-rata dari jumlah transaksi murabahah (Kurnia, 2015)

Keberadaan PSAK syari'ah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syari'ah. Suatu lembaga keuangan syari'ah membutuhkan pedoman aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syari'ah tersebut. PSAK syari'ah yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya dan kredibel. Kemudian ketersediaan informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para *stakeholders* dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan yaitu PSAK 102 yang mengatur perlakuan terhadap pembiayaan murabahah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada koperasi syari'ah. (Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah , 2008)

Berdasarkan dari beberapa sumber menunjukkan hasilnya bahwasanya ada yang belum ataupun tidak sesuai sepenuhnya di PSAK dilakukan oleh Parno, Tikawati (2016) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya perlakuan akuntansi syari'ah KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena

pada saat terjadinya tunggakan, tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi (Tikawati, 2016).

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Psak No 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (KSBM) Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana penerapan akuntansi syari'ah pembiayaan murabahah di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'in Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana proses akuntansi tentang pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min Kabupaten Bandung?
3. Bagaimna kesesuaian antara penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada koperasi syari'ah baitul mu'min kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses akuntansi tentang pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui menyertai kesesuaian penerapan akuntansi syari'ah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membaantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik untuk akademis maupun untuk peraktis.

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini di harapkan ini dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan PSAK No 102 tentang murabahah pada KSBM kabupaten Bandung

2. Kegunaan praktisi

Kegunaan praktisi dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi perusahaan dan dapat dijadikan bahan evaluasi terkait penerapan PSAK 102 tentang murabahah di KSBM.

